

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan pelaku esibisionis diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menjelaskan esibisionisme sebagai kejahatan yang dimana pelaku memiliki kelainan atau penyimpangan seksual. frasa esibisionisme disinggung dalam Pasal 36 UU Pornografi yang memiliki penjelasan yang berkaitan dengan esibisionisme. terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 36 Jo Pasal 10 UU Pornografi, esibisionis dapat dibuktikan bersalah secara sah maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas apa yang telah ia langar
2. Penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana esibisionisme disesuaikan dengan kondisi yang menyertai penderita dalam kasus hukum tertentu yang telah diperiksa oleh psikolog dan psikiater untuk hakim menentukan pertanggungjawaban pelaku. Meskipun pada kasus Tri Arianto Bin Abrori dan Ahmad, Spd Bin Rojani dianggap tidak mampu untuk bertanggung jawab karena jiwanya sakit atau terganggu, namun dalam kasus Terdakwa Otniel Kwolomine Als. Ots Anak Yordankwalomine, hakim menilai Terdakwa dapat bertanggung jawab secara penuh. Kasus tindak pidana esibisionisme yang dilakukan oleh Terdakwa Otniel Kwolomine Als. Ots Anak Yordankwalomine dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor:40/Pid.Sus/2021/PN.Skw. Hakim menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dimana terdakwa tidak termasuk dalam Pasal 44 ayat 1 dalam diri terdakwa ataupun alasan pembeda bagi perbuatan hukumnya. Keterangan ahli yang menjadi poin penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku esibisionisme.

B. Saran

Penulis berharap agar masyarakat dapat membedakan seseorang yang mengalami gangguan jiwa dengan pelaku eksibisionisme sehingga dapat melaporkan perbuatan pelaku eksibisionisme ke pihak berwajib dan aparat penegak hukum dapat mempertegas frasa eksibisionisme dalam peraturan di Indonesia untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang secara sadar dan sengaja melakukan eksibisionisme sehingga terciptanya ketertiban dan rasa aman dalam bermasyarakat yang diakibatkan dari para pelaku eksibisionis yang secara spontan atau terencana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.